SOP Kontrak Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA	SOP Kontrak Penelitian
No. Dokumen : SOP/LEMLIT-07/05/2020	Tanggal berlaku : 1 Juni 2020
No. Revisisi :	Halaman : 1 dari 1 halaman.

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Ditetapkan oleh :
Drs. Ponimin	Prof. Dr. Suswandari, M.Pd	Prof. Dr. Gunawan Suryo Putro, M.Hum
Ketua Tata Usaha	Ketua Lemlit UHAMKA	Rektor UHAMKA

1. Pengertian : Kontrak penelitian merupakan perjanjian yang mengikat antara peneliti dan lembaga penelitian dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Tujuan : Pembuatan Kontrak Penelitian yang ditanda tangani oleh peneliti, ketua lemlitbang UHAMKA, dan pimpinan UHAMKA
3. Ruang Lingkup : Mulai perencanaan kontrak sampai penerbitan surat kontrak penelitian.
4. Kebijakan : Menerbitkan surat kontrak penelitian
5. Unit terkait : Wakil Rektor II
   Sekertaris Lemlit UHAMKA
   Biro Keuangan UHAMKA
6. Dokumen : a. Berkas proposal penelitian 2 rangkap
   b. Berkas Kontrak Penelitian yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

AKTIVITAS	DOKUMEN	KETERANGAN
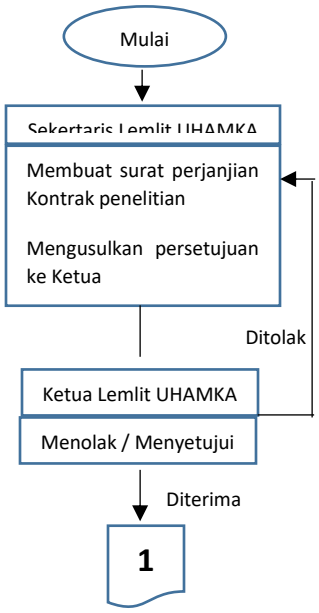	Draft Kontrak Penelitian	

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA	SOP Kontrak Penelitian	
No. Dokumen : SOP/LEMLIT-03/01/8/2015	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015	
No. Revisisi :	Halaman : 2 dari 2 halaman	
Dibuat oleh	Disetujui oleh	Ditetapkan oleh :
Khoerul Umam, M.Pd	Ir. Hari Setiadi, M.A.Ed.D	Hamzah Puadi Ilyas, P.hD
Ketua Tim Pembuat SOP	Ketua Lemlit UHAMKA	Sekertaris Lemlit UHAMKA
AKTIVITAS	DOKUMEN	KETERANGAN

AKTIVITAS

1

Ketua Lemlit UHAMKA

Menetapkan para penerima Kontrak penelitian

mengundang peneliti untuk menandatangi kontrak

Peneliti Menandatangani kontrak penelitian

Ketua Lemlit UHAMKA

Mengusulkan pencairan dana Kontrak penelitian

Wakil Rektor II UHAMKA

Menyetujui usulan pencairan dana kontrak penelitian

menginstruksikan biro keuangan untuk mencairankan dana penelitian

Biro Keuangan UHAMKA

Mencairkan dana penelitian

Selesai

DOKUMEN

Dokumen Kontrak Penelitian

Kontrak Penelitian

KETERANGAN

- Kontrak penelitian ditandatangani oleh ketua Lemlitbang sebagai pihak pertama dan ketua tim pengusul proposal sebagai pihak ke dua, dan Wakil Rektor II sebagai pejabat yang mengetahui.
- Ketua tim pengusul wajib menandatangani kontrak penelitian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim peneliti sebagai pihak kedua.
- Isi Kontrak penelitian terdiri dari ketentuan tentang dana penelitian, waktu penelitian, dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan penelitian.
- Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti untuk tempat penelitian di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap proposal sedangkan untuk tempat penelitian di luar tempat yang disebutkan di atas, maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap proposal.
- Penelitian Hibah Kompetitif Internal dilakukan 2 kali setiap tahun dengan pagu anggaran maksimal Rp. 25.000.000,-
- Besarnya dana dapat melebihi ketentuan butir **diatas**, tergantung pada tingkat kompleksitas penelitian, setelah mendapat persetujuan dari reviewer dan Rektor.
- Dana yang diberikan kepada peneliti pada tahap I adalah 50% dari total anggaran.
- Dana tahap II diberikan kepada peneliti setelah peneliti melaporkan hasil penelitiannya dan dikenakan pajak dari komponen honor peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan dana melalui Biro Administrasi Keuangan UHAMKA setelah mendapat surat pengantar dari Lemlibang dan disetujui oleh Wakil Rektor II.